



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur II Komp. Pekantoran Telp. (0450) 22026-22027 Fax (0450) 22026

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 503/2885/DISDIK

- Dasar :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 1998.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah
 5. Surat permohonan Kepala Sekolah SMK HILAL ALKHAIRAT BOLANO LAMBUNU Nomor : 065/ED.3/VI/SMK/2012 Tanggal 15 Juni 2012 perihal : Permohonan Izin Operasional SMK HILAL ALKHAIRAT BOLANO LAMBUNU.

Memperhatikan :

MEMBERIKAN IZIN

Kepada : Sekolah Menengah Kejuruan SMK HILAL ALKHAIRAT Kecamatan Bolano Lambunu.

Alamat :

Jalan : Jln. Pendidikan komp. Mesjid Jami lambunu
Desa : Lambunu
Kecamatan : Bolano lambunu
Kabupaten : Parigi Moutong
Propinsi : Sulawesi Tengah

- Untuk :
- Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan terhitung mulai tahun pelajaran 2010/2011, dengan ketentuan :
1. Dalam penyelenggaraan pendidikan tetap mengacu pada dasar 1 dan 3 di atas;
 2. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, lembaga/ yayasan diwajibkan melaporkan kegiatannya setiap bulan berjalan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong.
 3. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan tidak sesuai dengan peraturan pendidikan dan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini akan ditinjau kembali dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan pendidikan lagi.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 22 Juni 2012



HAARDI S.Pd, MM